



PUTUSAN

NOMOR 40/G/2012/PTUN-PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
d a l a m p e r k a r a :

TIAN HARTONO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Rimba Kapuas Lestari, beralamat Jalan P. Tendean Nomor 17 Rt 002/Rw 01, Kelurahan Parit Tokaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya W. SUWITO,SH,MH, H.R. SARBANI,SH,MH, DWI SYAFRIYANTI,SH,MH, A.AMBO ANGAN,SH,MH, FRANSISKUS KAMIS, SH, SRI NURLIZA,SH, I SEN, SH, THEODORE BERISARIKAN MADSUN,SH dan KURNIAWAN PRATOWO,SH. Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat & Penasehat Hukum pada FIRMA HUKUM W SUWITO,SH & ASSOCAITES beralamat Kantor di Jalan Purnama Ruko Pinangsia Purnama nomor 1 Pontianak Telp (0561) 737171 Fax (0561) 737222, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2012, selanjutnya disebut
s e b a g a i : P E N G G U G A T ;

M E L A W A N

1. BUPATI KABUPEN SINTANG, Berkedudukan di Jalan Pangeran Muda Sintang Kalimantan Barat;-----

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 1 dari 59 Halaman



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya sebagai

berikut: 1. TITINSUMARNI,SH,MH ,Jabatan Kepala

Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sintang; -----

2. HENGKI ARIYANTO,SH,MH, Jabatan
Kasubbag Bantuan Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sintang; -----

3. SUPRIYANTO,SH,MH, Jabatan Kasubbag
Perundang - Undangan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sintang;----

4. SARI FIPRIYANTI, SH,MH Jabatan
Kasubbag Dokumentasi Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sintang;----

5. THERESIA ELPI,SH, Jabatan Staf Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Sintang; 6. FITRA ARYADI, SH, Jabatan Staf Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Sintang;-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
183/133/HKM/2012 tanggal 27 Nopember
2012, selanjutnya disebut sebagai :

T E R G U G A T ;

2. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Berkedudukan di

Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot
Subroto Jakarta Pusat;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya sebagai
berikut: KRISNA RYA, SH, MH, SUPARDI,SH,
IMAM SETIOHARGO, SH, MH, Drs. AFRODIAN
LUTOIFI,SH,M.Hum, YUDI ARIYANTO, SH, MT,
SECUNDA SELAMAT SANTOSO,SH,M.Hum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.ZAENURI, SH, RASYD JOHN UNO,SH,M.
Hum, KHIKMATUL AZIZAH,S.Ag,M.Hum,
FRANSISCA BUDYANTIS, SH, JOVAN
JULIAWAN,SH, WIJAYADI B.MARGONO,SH;
Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian
Kehutanan Republik Indonesia dan SISWANTO,
ASPIAN NOOR B, Keduanya Pegawai Negeri
Sipil pada Kantor Balai Pemantauan
Pemanfaatan Hutan Produksi Kalimantan Barat; -
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor KS.2/MenHut-II/2013 tanggal 7 Januari
2013, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
II; ---

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah membaca dan
meriksa : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor.
40/PEN-DIS/2012/PTUN-PTK/2012 tanggal 19 Nopember 2012
tentang Lobs Dismissal; - Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor.

40/PEN/MH/2012/PTUN-PTK/2012 tanggal 20 Nopember 2012
tentan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak Nomor.40/Pen/PP/G/PTUN-PTK/2012 tanggal 21 Desember
2012 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan untuk memeriksa perkara
ini; - Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Pontianak Nomor. 40/Pen/HS/G//PTUN-PTK/2012 tanggal 26
Desember 2012 tentang Hari Pemeriksaan Sidang yang terbuka
untuk umum untuk memeriksa perkara ini; -----

- Setelah memeriksa bukti-bukti Surat, mendengarkan keterangan pihak
Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mendengarkan

Put.40/G2012.PTUN-PTK -Hal. 3 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi-saksi yang telah diajukan para pihak dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 13 November 2012 dibawah Register Perkara Nomor. 40/G/2012/PTUN-PTK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara , Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan terhadap gugatan Penggugat dan telah meminta penjelasan kepada Tergugat pada tanggal 3 Desember 2012, 11 Desember 2012 dan 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya yang mana perbaikan terakhir dari gugatan Penggugat diserahkan pada tanggal 26 Desember 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum mengajukan gugatan perkara aquo, Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak terhadap Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana Register Perkara Nomor: 09/PDT.G/2011/FTUN.PTK, akan tetapi karena Penggugat tidak pernah menerima secara resmi Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut juga tidak pernah mengetahui secara pasti kebenaran obyek perkara tersebut, hanya didasarkan informasi lisan maka gugatan tersebut Penggugat cabut. Kemudian Penggugat baru mengetahui tentang adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I sebagaimana obyek Perkara Aquo pada saat Sidang Persiapan perkara aquo pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012, dan obyek perkara aquo yang diterbitkan Tergugat II baru Penggugat ketahui pada Sidang Persiapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan 90 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

2. Bahwa Penggugat adalah merupakan pemegang Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 198 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu milik PT. Rimba Kapuas Lestari Seluas \pm 41.090 Hektar di Kecamatan Sepauk, Belimbing dan Ambalau Kabupaten Sintang yang berlaku selama 25 tahun; -----
3. Bahwa sejak diberikan dan memperoleh IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) dari Tergugat I, Penggugat telah melakukan aktivitas di atas tanah seluas \pm 41.090 tersebut, namun tanpa sepengetahuan Penggugat maupun dengan penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu, dengan cara melawan hukum Tergugat II telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa: SURAT MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: S.423/Menhut- VI/2008 TANGGAL 31 JULI 2008 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI SINTANG yang berisikan perintah kepada Tergugat I (Bupati Sintang) untuk membatalkan serta mencabut IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU MILIK PT. RIMBA KAPUAS LESTARI SELUAS \pm 41.090 HEKTAR DI KECAMATAN SEPAUK, BELIMBING DAN AMBALAU KABUPATEN SINTANG SEBAGAIMANA SURAT KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR. 189 TAHUN 2002 TANGGAL 14 MEI 2002, yang dimiliki Penggugat; _____
4. Bahwa adapun alasan perintah pembatalan dan pencabutan IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU MILIK PT. RIMBA KAPUAS LESTARI SELUAS \pm 41.090 HEKTAR DI KECAMATAN SEPAUK, BELIMBING DAN AMBALAU KABUPATEN SINTANG

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 5 dari 59 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEBAGAIMANA SURAT KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR: 189 TAHUN 2002 milik Penggugat tersebut adalah karena Permohonan Verifikasi yang diajukan oleh Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 5 ayat (4) Keputusan Menteri Kehutanan Nornor. 03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam Atau Hutan Tanaman Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan dan Peredarannya Diseluruh Wilayah Indonesia; - -----

5. Bahwa berdasarkan SURAT MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: S.423/Menhut-VI/2008 TANGGAL 31 JULI 2008 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI SINTANG tersebut, maka Tergugat I telah menindaklanjutinya dengan memberikan ijin lahan diatas IUPHHK milik Penggugat yang seharusnya belum berakhir tersebut, kepada pihak lain yaitu PT. PRIMA SAWIT ANDALAN berdasarkan KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR: 653 TAHUN 2008 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008 TENTANG IZIN LOKASI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT. PRIMA SAWIT ANDALAN, seluas \pm 13.000 Ha (lebih kurang tiga belas ribu hektar) di Kecamatan Sepauk dan Tempunak Kabupaten Sintang, sedangkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu milik Penggugat tersebut belum dicabut maupun dibatalkan oleh pemberi izin yaitu Bupati Sintang; -----

6. Bahwa Tergugat II dengan telah melampaui kewenangannya tanpa memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan dengan sewenang-wenang mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek perkara aquo berupa SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.311/Menhut-II/2010 TANGGAL 17 MEI 2010 TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR 189 TAHUN 2002 TANGGAL 14 MEI 2002 TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU MILIK PT. RIMBA

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 6 dari 59 Halaman



KAPUAS LESTARI SELUAS + 41.090 (EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN PULUH) HEKTAR DI KECAMATAN SEPAUK, BELIMBING DAN AMBALAU KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN KARAT, yang dengan cepat direspon oleh Tergugat I dengan menerbitkan KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR: 927 TAHUN 2011 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2011 TENTANG PERPANJANGAN IZIN LOKASI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA

PT. PRIMA SAWIT ANDALAN;

7. Bahwa kemudian Tergugat I menerbitkan obyek perkara aquo berupa SURAT KEPUTUSAN BUPATI SINTANG----- NOMOR: 525/999/2012 TANGGAL 8 NOPEMBER 2012 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK LOKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT. PRIMA SAWIT ANDALAN, seluas 9.588 Ha meliputi Kecamatan Sepauk dan Tempunak Kabupaten Sintang, dimana dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara obyek perkara aquo membatalkan Surat Keputusan terdahulu berupa KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR: 653 TAHUN 2008 TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008 TENTANG IZIN LOKASI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT. PRIMA SAWIT ANDALAN dan KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR: 927 TAHUN 2011 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2011 TENTANG PERPANJANGAN IZIN LOKASI UNTUK PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT. PRIMA SAWIT ANDALAN, sehingga dengan diterbitkan obyek perkara aquo Penggugat kehilangan hak dan usahanya berupa IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU (IUPHHK) MILIK PT. RIMBA KAPUAS LESTARI SELUAS + 41.090 HEKTAR DI KECAMATAN SEPAUK, BELIMBING DAN AMBALAU KABUPATEN SINTANG SEBAGAIMANA SURAT KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR: 189 TAHUN 2002; -----
8. Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya obyek aquo berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tersebut, maka faktanya Penggugat selaku pemegang IUPHHK tidak pernah diverifikasi dan diberikan kesempatan untuk menanggapi alasan-alasan Tergugat II yang memerintahkan dicabutnya IUPHHK milik Penggugat, karena sesungguhnya tidak ada tindakan Penggugat yang dianggap telah bertentangan dengan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 827 K/Pid.Sus/2007 tanggal 20 Juni 2008 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 39/PID/2007/PT.PTK. tanggal 26 Maret 2007, Jo Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 107/PID.B/2006 PN.PTK. tanggal 28 Desember 2006, maka dengan demikian alasan-alasan terhadap perintah pencabutan IUPHHK milik Penggugat tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum;

9. Bahwa adapun amar putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 827 K/Pid.Sus/2007 tanggal 20 Juni 2008, berbunyi : -----

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak terhadap Dakwaan Ke-II dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : TIAN HARTONO alias BUNTIA tersebut; -----

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak No. 39/PID/2007/PT.PTK. tanggal 26 Maret 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak No 107/PID.B/2006 PN.PTK. tanggal 28 Desember 2006 ; ----- MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak terhadap Dakwaan Ke-I tersebut; -----

Menyatakan Terdakwa : TIAN HARTONO alias BUNTIA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ; ---

Put.40/G2012.PTUN-PTK --Hal. 8 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta wibawanya ; —————

Foto copy surat-surat dan peta-peta supaya tetap terlampir didalam berkas perkara ; _____

1(satu) unit Jeep ; -----

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;_____

Sedangkan Amar putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 39/PID/2007/PT.PTK. Tanggal 26 Maret 2007, amarnya sebagai berikut

- Memeriksa permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum tersebut; _____

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 9 dari 59 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi : ---

- Menyatakan Terdakwa "TIAN HARTONO alias BUNTIA" tidak terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merintahkan supaya terdakwa tetap ditahan dalam Tahana Kota:
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah); _____

Pusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 107/PID.B/2006 PN.PTIC tanggal 28 Desember 2006, amarnya berbunyi :_____

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa "TIAN HARTONO alias BUNTIA" tidak terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan didalam dakwaan kesatu primair, subsidair dan lebih subsidair; _____
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;
3. Meyatakan Terdakwa "TIAN HARTONO alias BUNTIA" telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBAWA ALAT-ALAT BERAT YANG PATUT DIGUNAKAN UNTUK MENGANGKUT HASIL HUTANG DIDALAM KAWASAN HUTAN TANPA IZIN PEJABAT YANG BERWENANG" _____
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan; _____
5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruh dan pidana yang dijatuhkan; _____
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa foto copy surat-surat dan peta-peta tetap terlampir didalam berkas perkara, sedangkan surat-surat sah yang telah disita dikembalikan kepada Terdakwa dan kepada yang berhak, barang bukti berupa alat berat yang terdiri dari bolduzer sebanyak 9 buah, wheel loader sebanyak 3 buah, skider jack sebanyak 1 unit, escafator sebanyak 1 unit, motor greder sebanyak 1 unit, logging truck sebanyak 1 unit, dump truck sebanyak 1 unit, jeep sebanyak 1 unit, dan 40 (empat puluh) batang kayu log serta 1365 tunggul/tonggak kayu bekas tebangan dirampas untuk negara; _____

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 11 dari 59 Halaman



7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000
(sepuluh ribu rupiah); _____

10. Bahwa tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.311/Menhut II/2010 TANGGAL 17 MEI 2010 TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR 189 TAHUN 2002 TANGGAL 14 MEI TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU MILIK PT.RIMBA KAPUAS LESTARI SELUAS ± 41.090 (EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN PULUH) HEKTAR DI KECAMATAN SEPAUK, BELIMBING DAN AMBALAU KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT, yang ditindaklanjuti oleh Tergugat I dengan menerbitkan SURAT KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR: 525/999/2012 TANGGAL 8 NOPEMBER 2012 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK LOKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT. PRIMA SAWIT ANDALAN, maka Tergugat I maupun Tergugat II telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat prosedural formal yang sangat substansial dan telah sewenang-wenang serta telah merugikan Penggugat baik materil maupun immateriil dan memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang bag Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

11. Bahwa dilihat dari sistem pemerintahan yang baik dan berwibawa, terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah lalai melaksanakan prinsip administrasi yang baik terutama ketelitian, kecermatan, kehati-hatian, dimana secara fakta Tergugat I dan Tergugat II telah dengan gegabah dan sewenang-wenang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara aquo. sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 dari Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor: 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, serta melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), selain daripada tindakan dari Tergugat II menerbitkan obyek perkara aquo telah melampaui batas kewenangannya sehingga bertentangan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan dan Peredarannya Diseluruh Wilayah Indonesia terutama Instruksi Kedua angka 10, atas tindakan sewenang-wenang dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat menderita kerugian moril maupun materiil; -----

12. Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa:

SURAT KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR: 525/999/2012 TANGGAL 8 NOPEMBER 2012 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK LOKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT. PRIMA SAWIT ANDALAN, dan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.311/Menhut-II/2010 TANGGAL 17 MEI 2010 TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR 189 TAHUN 2002 TANGGAL 14 MEI 2002 TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU MILIK PT. RIMBA KAPUAS LESTARI SELUAS ± 41.090 (EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN PULUH) HEKTAR DI KECAMATAN SEPAUK, BELIMBING DAN AMBALAU KABUPATEN SINTANG P ROV I N S I KALIMANTAN BARAT tersebut, akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pihak Penggugat apabila dilaksanakan, dimana terdapat kepentingan mendesak Penggugat berupa terganggunya kegiatan operasional dalam produksi maupun perawatan dan pengembangan lahan dan penyediaan infrastruktur yang berjalan selama ini, sehingga kerugian Penggugat sangat dominan akibat diterbitkannya obyek perkara aquo, serta tidak terdapat kepentingan umum di atas tanah obyek sengketa, maka mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 13 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan (Schorsing) Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara aquo; -- -----

13. Bahwa Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II (Obyek Perkara Aquo) telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan Pasal 47 dan 50 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini; ---

14. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana Obyek Perkara Aquo sangat merugikan Penggugat oleh karenanya haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan diperintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II men;cabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa obyek perkara aquo, sedangkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat I dan Tergugat II; _____

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa ini, berkenan
m e m u t u s s e b a g a i b e r i k u t :

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan (Schorsing) Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan

oleh: 2.1. Tergugat I, Bupati Sintang berupa: SURAT KEPUTUSAN BUPATI

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 14 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINTANG NOMOR 525/999/2012 TANGGAL 8 NOPEMBER
2012 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK LOKASI
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT. PRIMA SAWIT

ANDALAN, dan; 22.Tergugat II, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, berupa:

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR: SK.311 /Menhut-II/2010 TANGGAL 17
MEI 2010 TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI
SINTANG NOMOR 189 TAHUN 2002 TANGGAL 14 MEI 2002
TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU
MILIK PT. RIMBA KAPUAS LESTARI SELUAS 41.090 (EMPAT
PULUH SATU RIBU SEMBILAN PULUH) HEKTAR DI
KECAMATAN SEPAUK, BELIMBING DAN AMBALAU
KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
beserta semua keputusan yang dikeluarkan atas dasar Keputusan Tata

Usaha Negara perkara a-quo; -----

DALAM POKOK PERKARA: ; -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara obyek
sengketa yang diterbitkan oleh: -----
 - 2.1. Bupati Sintang (Tergugat I) berupa : SURAT KEPUTUSAN BUPATI
SINTANG NOMOR: 525/999/2012 TANGGAL 8 NOPEMBER
2012 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK LOKASI
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT. PRIMA SAWIT

ANDALAN, dan; -----
 - 2.2. Menteri Kehutanan (Tergugat II) berupa: SURAT KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:
SK.311/Menhut- II /2010 TANGGAL 17 MEI 2010 TENTANG
PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR 189
TAHUN 2002 TANGGAL 14 MEI 2002 TENTANG IZIN USAHA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU MILIK PT. RIMBA KAPUAS LESTARI SELUAS 41.090 (EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN PULUH) HEKTAR DI KECAMATAN SEPAUK, BELIMBING DAN AMBALAU KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT PROVINSI KALIMANTANBARAT; -----

3. Memerintahkan atau mewajibkan kepada :-----

3.1. Bupati Sintang (Tergugat I) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa : SURAT KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR: 525/999/2012 TANGGAL 8 NOPEMBER 2012 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH UNTUK LOKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT KEPADA PT. PRIMA SAWIT ANDALAN, dan; -----

3.2. Menteri Kehutanan (Tergugat II) untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa: SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.311/Menhut-II/2010 TANGGAL 17 MEI 2010 TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR NOMOR 189 TAHUN 2002 TANGGAL 14 MEI 2002 TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU MILIK PT. RIMBA KAPUAS LESTARI SELUAS ± 41.090 (EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN PULUH) HEKTAR DI KECAMATAN SEPAUK, BELIMBING DAN AMBALAU KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT; -----

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawabannya pada tanggal 17 Januari 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

DALAMEKSEPSI ;-----

1. Bahwa Gugatan PENGGUGAT yang diajukan telah melampaui waktu (Kadarluarsa) Bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 16 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Bahwa objek sengketa berupa Keputusan TERGUGAT II Nomor SK.311/Menhut-II/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT, RIMBAKAPUAS LESTARI seluas ± 41.090 (lebih kurang empat puluh satu ribu sembilan puluh) hektar di Kecamatan SEPAUK, BELIMBING, dan AMBALAU Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat ----- Bahwa Keputusan tersebut terhitung sejak tanggal 13 Nopember 2010 sampai didaftarkanya Gugatan ini tanggal 13 Nopember 2012 adalah 30 (t i g a puluh) bulan atau 900 (sembilan ratus) hari. -----

Bahwa objek sengketa berupa Keputusan TERGUGAT I Nomor 525/999/Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 tentang Penetapan Luas Tanah untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Prima Sawit Andalan diterbitkan setelah diperoleh areal tanah seluas ± 9.588 (lebih kurang sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan) hektar sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 927 Tahun 2011 tanggal 5 September 2011 tentang Perpanjangan izin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Prima Sawit Andalan, jika dihitung dari tanggal 5 September 2011 sejak didaftarkanya Gugatan ini yaitu tanggal 13 Nopember 2012 adalah 14 (empat belas) Bulan atau 420 (empat ratus dua Puluh) hari, hal ini pun telah melampaui batas waktu oleh karenanya Gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard); _____

2. KRONOLOGIS KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR 189 TAHUN 2002 TANGGAL 14 MEI 2002 TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN (IUPHHK) KEPADA PT. RIMBA KAPUAS LESTARI SELUAS ± 41.090 HA (LEBIH KURANG EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 17 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PULUH HEKTAR) DI KECAMATAN SEPAUK, BELIMBING, DAN AMBALAU,
KABUPATEN SINTANG ; -----

- a. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota dan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/kpts-II/2000, dan Bupati Sintang sesuai Kewenangan yang dimiliki pada waktu itu telah menerbitkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu kepada PT. Rimba Kapuas Lestari seluas ± 41.090 (lebih kurang empat puluh satu ribu sembilan puluh) hektar di Kecamatan Sepauk, Belimbing, dan Ambalau; -----
- b. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Bupati tersebut di atas, Bupati Sintang mengeluarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 190 Tahun 2004 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan (Izin Tebang) perusahaan Hutan tahun 2004 atas Nama PT. Rimba Kapuas lestari.
- c. Bahwa pada Tahun 2002, tanggal 8 Juni 2002 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, yang mencabut kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota di Bidang Kehutanan dan terhadap Keputusan Bupati yang telah diterbitkan sebelum diterbitkan Peraturan Pemerintah ini, masih tetap berlaku. -----
- d. Bahwa terhadap Keputusan Bupati Sintang yang telah diterbitkan pada kurun waktu sejak diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/kpts-II/2000 sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 yaitu sejak tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan tanggal 7 Juni 2002 tetap dapat dilaksanakan dengan Ketentuan akan diverifikasi oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.3/Menhut-II/2005 Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut/II/2006 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. ---

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 18 dari 59 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa rumusan hasil rapat pembahasan terhadap hasil verifikasi perizinan IUPHHK pada Hutan Alam yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, menindaklanjuti Surat Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi Departemen Kehutanan Nomor S.12/VI/BRPHP-1/2005 tanggal 10 Januari 2005 dan hasil koordinasi Tim Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, pada hari Rabu dan Kamis tanggal 12 dan 13 Januari 2005 telah dilakukan Rapat Pembahasan Hasil Verifikasi Perizinan IUPHHK pada Hutan Alam antar Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, dengan hasilnya sebagai berikut :

Khusus kepada PT. Rimba Kapuas Lestari diakui/dilayani dari ± 41.090 Ha (lebih kurang empat puluh satu ribu sembilan puluh hektar) menjadi ± 20.100 Ha (lebih kurang dua ribu seratus hektar) dengan catatan ± 17.450 ha (lebih kurang tujuh belas ribu empat ratus lima puluh hektar) berada di Areal Penggunaan lain (APL) sehingga perlu diproses perubahan status menjadi Hutan Produksi (HP) oleh Bupati Sintang. Namun PT Rimba Kapuas Lestari tidak pernah memohonnya kepada Bupati Sintang sampai diterbitkan Surat Menteri Kehutanan tentang Pencabutan/ Pembatalan Izin PT Rimba Kapuas Lestari.

- f. Bahwa Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat telah menyurati Bupati Sintang dengan Surat Nomor 1136/Dishut-IV/KSD/2005 tanggal 6 Juni 2005 perihal Penghentian Kegiatan PT. Rimba Kapuas Lestari, dan berdasarkan Pengecekan Lokasi oleh Komisi B DPRD Provinsi Kalimantan Barat Bersama Dinas kehutanan Provinsi Kalimantan Barat diperoleh bahwa adanya indikasi dari PT. Rimba Kapuas Lestari melakukan kegiatan Penebangan di dalam areal Hutan Lindung Gunung Paku Kecamatan Sepauk yang kemudian menjadi Perkara Ilegal

Logging. g. Bahwa guna menindaklanjuti Surat Dinas Kehutanan tersebut, Bupati Sintang telah menyurati Direktur PT. Rimba Kapuas

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 19 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari dengan Surat Nomor 522/0854/Ekbang, perihal

Penghentian Sementara Kegiatan Pembangunan. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2008 Menteri Kehutanan telah

mengirimkan Surat kepada Bupati Sintang dengan Nomor S.423/Menhut-VI/2008 perihal Pencabutan Keputusan Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu kepada PT. Rimba Kapuas Lestari, dan apabila dalam 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Menteri ini, jika Bupati Sintang tidak membatalkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002 tersebut, maka Menteri Kehutanan yang m e m b a t a l k a n n y a .

- i. Bahwa guna menindaklanjuti Surat Menteri Kehutanan di atas maka Menteri Kehutanan mengeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.311 /Menhut-II/2010 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan kepada PT. Rimba Kapuas Lestari seluas ± 41.090 Ha (lebih kurang empat puluh satu ribu sembilan puluh hektar) di Kecamatan Sepauk, Belimbing, dan Ambalau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Mei 2010; - -

Dengan demikian perlu untuk diketahui bahwa Bupati Sintang tidak pernah mencabut Keputusan Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002 namun Pencabutan Keputusan tersebut dilakukan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia sesuai Kewenangannya.

- j. Bahwa yang dilakukan oleh Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara telah melampaui waktu sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : _____
" Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara " _____

DALAM POKOK PERKARA

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 20 dari 59 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang TERGUGAT I uraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara . _____
2. Bahwa TERGUGAT I menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil dalam Gugatan PENGUGAT kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya. _____
3. Bahwa memang benar TERGUGAT I pernah mengeluarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor: 525/999/Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 tentang Penetapan Luas Tanah untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Prima Sawit Andalan seluas \pm 9.588 (lebih kurang sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan) hektar yang terletak di Kecamatan Sepauk dan Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.
4. Bahwa yang menjadi Dasar dilakukannya Keputusan Bupati Sintang

Nomor : 525/999/Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012, adalah menindaklanjuti Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit Nomor 927 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Ijin Lokasi kepada PT. Prima Sawit Andalan seluas \pm 11.600 (lebih kurang sebelas ribu enam ratus) hektar yang telah berakhir masa berlaku ijinnya yakni pada tanggal 1 September 2012.

5. Bahwa terhadap Ijin Lokasi yang dikeluarkannya berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 525/999/Tahun 2012 tanggal 8 Nopember 2012 tentang Penetapan Luas Tanah untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Prima Sawit Andalan, diterbitkan karena pada areal tersebut berada pada Daerah Areal Penggunaan Lain (APL) dan pada lokasi tersebut merupakan areal eks. PT. Rimba Kapuas Lestari yang ijinnya meskipun berlaku selama 25 (dua Puluh lima) tahun, tetapi telah dibatalkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Surat Pencabutan Menteri i Nomor : S.423/Menhut-VI/2008 tertanggal 31 Juli 2008 perihal : Pencabutan Keputusan Bupati Sintang yang untuk selanjutnya dicabut atau dibatalkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.311/MENHUT-II/2010 tertanggal 17 Mei 2010 tentang Pembatalan KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR 189 TAHUN 2002 TANGGAL 14 MEI 2002 TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 21 dari 59 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(IUPHHK) KEPADA PT. RIMBA KAPUAS LESTARI SELUAS ± 41.090 HA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LEBIH KURANG EMPAT PULUH SATU RIBU SEMBILAN PULUH
HEKTAR) DI KECAMATAN SEPAUK, BELIMBING, DAN AMBALAU,
KABUPATEN SINTANG, PROVINSI KALIMANTAN BARAT; _____

Karena tidak memenuhi persyaratan verifikasi se
8 ayat (3) huruf b dan Pasal 6 Peraturan M
P.03/Menhut-II/2005 Jo Peraturan menteri Ker
II/2006 tentang Pedoman Verifikasi Izin L
Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan
oleh Gubernur atau Bupati/walikota

6. Bahwa terhadap Pernyataan PENGGUGAT pa
pemerintah menerima secara resmi Surat Keputusan
juga tidak pernah mengetahui secara pe
tersebut dan hanya didasarkan informasi liar
pembobohan besar karena objek Gugatan ya

Menteri Kehutanan Nomor .

Sk.311 /Menhut-II/2010 Tertanggal 17 Mei 2010 Tentang Pembatalan Keputusan
Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK) Kepada PT. Rimba
Kapuas Lestari seluas \pm 41.090 ha (lebih kurang empat puluh satu ribu
sembilan puluh hektar) di Kecamatan Sepauk, Belimbing, Dan Ambalau,
Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, yang notabene dalam
salinan Keputusan disampaikan kepada 1) Menteri Dalam Negeri, 2)
Menteri Keuangan ...dst dan 9) Direktur Utama PT. Rimba
Kapuas Lestari, artinya bahwa PENGGUGAT dalam kurun waktu
hampir 30 (tiga puluh) bulan atau 900 (sembilan ratus) hari dianggap
telah menerima Keputusan

Menteri tersebut. 7. Bahwa apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada Posita 2

Gugatannya adalah tidak benar dan tidak tepat, karena walaupun
memiliki ijin Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002 yang
belaku selama 25 Tahun akan tetapi Keputusan Bupati tersebut telah

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 22 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicabut dan dibatalkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pencabutan Menteri Kehutanan Nomor : S.423/Menhut-VI/2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang pencabutan Keputusan Bupati Sintang atas nama PT. Rimba Kapuas Lestari seluas \pm 41.090 (lebih kurang empat puluh satu ribu sembilan puluh) hektar dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : Sk.311/Menhut-II/2010 tertanggal 17 Mei 2010 tentang Pembatalan Keputusan Bupati i Sintang Nomor 189 Tahun 2002 tanggal 14 mei 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHHK) Kepada PT. Rimba Kapuas Lestari seluas \pm 41.090 ha (lebih kurang empat puluh satu ribu sembilan puluh hektar) di Kecamatan Sepauk, Belimbing, Dan Ambalau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.

--

Bahwa ijin PT RIMBA KAPUAS LESTARI tidak memenuhi persyaratan verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/walikota, dan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia, dalam amar kedua butir 10 huruf c, Bupati/Walikota diinstruksikan mencabut Ijin Usaha yang berkaitan dengan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang telah dikeluarkan, dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dikarenakan terhadap Areal Pengelolaan Lain (APL) dari eks Ijin PT.

RIMBA KAPUAS LESTARI, telah dicabut maka menjadi Kewenangan TERGUGAT I untuk menerbitkan Ijin Perkebunan Lainnya pada kawasan tersebut, untuk itu Pernyataan PENGGUGAT pada Posita 2 adalah tidak B e n a r d a n h a r u s d i t o l a k .

8. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan PENGGUGAT pada Posita 3 Gugatannya, yang benar adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa aktivitas penebangan Kayu pada Areal IUPHHK atas Nama PT. RIMBA KAPUAS LESTARI, SEJAK Perkara Illegal Logging atas nama

Put.40/G2012.PTUN-PTK --Hal. 23 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIAN HARTONO ALIAS BUNTIA diproses, maka sejak saat itu tidak pernah ada aktivitas di atasnya bahkan hingga TERGUGAT I menyusun Jawaban inipun tidak pernah ada lagi aktivitas PT. RIMBA KAUAS LESTARI Tersebut;

-Bahwa tidak benar TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : S.423/Menhut-VI/2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang pencabutan Keputusan Bupati Sintang atas nama PT. RIMBA KAPUAS LESTARI yang benar adalah bahwa PT. RIMBA KAPUAS LESTARI dalam permohonan verifikasinya tidak memenuhi persyaratan verifikasi sebagaimana. Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03 / menhut-II / 2005;

9. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT 4 Gugatannya, karena IUPHHK Nomor 189 Tahun 2002 atas nama PT, Rimba Kapuas Lestari, tidak memenuhi syarat verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/walikota, dan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia..
10. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan PENGGUGAT pada Posita 5 Gugatannya yang menyatakan bahwa " berdasarkan Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5.423/Menhut-VI/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Pencabutan tanggal 31 Juli 2008 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sintang tersebut, maka TERGUGAT I telah menindaklanjuti dengan memberikan ijin lahan di atas IUPHHK lahan Milik PENGUGAT yang seharusnya belum berakhir tersebut kepada Pihak Lain yaitu PT. PRIMA SAWIT ANDALAN dst; -----
Dapat kami jelaskan bahwa Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Prima Sawit Andalan sesuai Keputusan Bupati Sintang Nomor 653

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 24 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008, tanggal 1 September 2008 diterbitkan sesuai ketentuan Hukum yang berlaku atau prosedur yang berlaku di Bidang Perkebunan, setelah PT. Prima Sawit Andalan memperoleh Informasi Lahan untuk Perkebunan Kelapa Sawit ± 18.000 (lebih kurang delapan betas ribu) hektar, (Bruto), dikarenakan rencana Perkebunan dari Pemohon telah sesuai dengan *Rencana Umum Detail Tata Ruang Provinsi Kalimantan Barat dan Rencana Umum Detail Tata Ruang Kabupaten Sintang yang telah dilengkapi dengan proposal/program kerja perusahaan dan telah dilakukan Peninjauan lapangan pada lokasi Caton Areal Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Sinar Sawit Andalan dan Berita Acara Rapat Koordinasi Hasil Peninjauan Lapangan Nomor: 593.41/269.a/P3T.3, Tanggal 29 Juli 2008;

Bahwa walaupun Bupati Sintang tidak pernah mencabut atau membatalkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002 tentang IUPHHK atas nama PT. Rimba Kapuas Lestari akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005 yang berbunyi " apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Menteri sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) huruf b Gubernur atau Bupati/Wali Kota tidak dibatalkan Keputusan pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman, Menteri menerbitkan Keputusan Pembatalan Ijin Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam dan atau Hutan tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati / Walikota.. -

-
11. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar apa yang disampaikan oleh PENGUGAT pada Posita 6 Gugatannya, dapat kami jelaskan bahwa tidak ada kewenangan yang dilampaui oleh TERGUGAT II apalagi sewenang-wenang sebagaimana pernyataan PENGUGAT, bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.311/Menhut-II/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002, kami tegaskan kembali bahwa Ijin atas nama PT. Rimba Kapuas Lestari dibatalkan dan dicabut karena permohonan Verifikasi PT. Rimba Kapuas Lestari tidak memenuhi persyaratan

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 25 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) PERMENHUT Nomor : P.03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/walikota, dan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia.

12. Bahwa tidak benar dan mengada-ada serta merupakan sebuah alibi karena PENGGUGAT pada Posita 7 Gugatannya yang menyatakan "dengan diterbitkan Objek Perkara A Quo Keputusan Bupati Sintang Nomor. 525/999/2012 tanggal 8 Nopember 2012 tentang Penetapan Luas Tanah untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. PRIMA SAWIT ANDALAN seluas \pm 9.588 (lebih kurang sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan) hektar di Kecamatan Sepauk dan Tempunak, maka PENGGUGAT kehilangan Hak Usahanya berupa Ijin IUPHHK atas nama PT. RIMBA KAPUAS LESTARI dapat kami jelaskan bahwa Proses penerbitan Ijin atas nama PT. Prima Sawit Andalan Seluas f 9.588 (lebih kurang sembilan ribu lima ratus delapan puluh delapan) hektar di Kecamatan Sepauk dan Tempunak tidak ada hubungannya dengan kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, dikarenakan tidak ada hubungan hukum yang terjadi setelah diterbitkannya Ijin atas nama PT, Prima Sawit Andalan dengan kerugian yang dialami PENGGUGAT--
13. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada Posita 8 Gugatannya, yang benar adalah Permohonan verifikasi IUPHHK PENGGUGAT tidak memenuhi persyaratan Verifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Peraturan Nomor : P.03/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/walikota, dan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Indonesia.
14. Bahwa apa yang disampaikan PENGGUGAT pada Posita 9 Gugatannya,

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 26 dari 59 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang isi amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 827 K/Pid.Sus/2007 tanggal 20 Juni 2008 TIDAK ADA KORELASINYA (tidak ada hubungan hukumnya) dengan pencabutan yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan atas Ijin yang diberikan Bupati Sintang dengan Keputusan Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002 tentang Izin IUPHHK atas nama PT. RIMBA KAPUAS LESTARI, kami tegaskan kembali bahwa Menteri Kehutanan (TERGUGAT II) mencabut karena Permohonan Verifikasi atas nama PT. Rimba Kapuas Lestari tidak memenuhi syarat Verifikasi IUPHHK.

15. Bahwa apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada Posita 11 Gugatannya tidak benar, justru TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melaksanakan prinsip administrasi yang baik dengan penuh ketelitian, kecermatan, kehati-hatian dan sudah sesuai dengan Asas U m u m Penyelenggaraan Negara sebagai mana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yakni asas 1) Kepastian Hukum, 2) Asas tertib Penyelenggaraan Negara, 3) Asas Kepentingan Umum, 4) Asas Keterbukaan, 5) Asas Proporsionalitas, 6) Asas Profesionalita. Dan 7) Asas Akuntabilitas.

Bahwa tidak benar ada kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menimbulkan kerugian moral dan materil bagi PENGGUGAT, persoalan Pidana PENGGUGAT tidak ada korelasinya dengan kedua objek sengketa A Quo.

16. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT pada Posita 12 Gugatannya, karena tidak ada kepentingan mendesak berupa terganggunya operasional dalam produksi maupun perawatan dan pengembangan lahan dan penyediaan infrastruktur yang berjalan selama ini. Dapat kami jelaskan bahwa mulai dari bergulirnya perkara Pidana yang melibatkan TIAN HARTONO alias BUNTIA selaku Direktur PT. RIMBA KAPUAS LESTARI tidak pernah melakukan aktivitas apapun juga baik berupa operasional produksi maupun pengembangan lahan dan penyediaan infrastruktur, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 27 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili Perkara ini berkenan untuk menolak Gugatan dan menolak mengeluarkan Penetapan Penundaan (Schorsing) pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara A Quo .

17. Bahwa walaupun Objek Sengketa Gugatan Perkara A Quo memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengenai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi objek Perkara A Quo telah melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara " Gugatan diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"-----

18. Bahwa tindakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah benar dan tepat dan telah sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku di bidang Kehutanan dan Perkebunan, sehingga tidak perlu dilakukan pencabutan atas objek perkara A Quo tersebut, serta membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada penggugat untuk Seluruhnya; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah TERGUGAT I kemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan dengan amar P u t u s a n s e b a g a i b e r i k u t :

DALAM EKSEPSI DAN PENUNDAAN :

1. Memeriksa Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I;-----
2. Menolak Permohonan Penundaan (scorsing) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. Menolak Permintaan atas Pelaksanaan Putusan Objek Gugatan Perkara A

Quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;-----

4. Menyatakan sebagai Hukum Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.---

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya; ----- --

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 28 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat

II telah mengajukan jawabannya pada tanggal 17 Januari 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

I. **DALAM EKSEPSI** :-----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi relatif) ; _____

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan sengketa TUN diajukan pada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat. _____
- b. Selanjutnya dalam Pasal 54 ayat (2) ditentukan apabila Tergugat lebih dari 1 (satu) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. _____
- c. Indroharto, SH. dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-undang Tentang PTUN" buku II halaman 74, ketentuan Pasal 54 ayat (2) tersebut diberikan contoh pelaksanaan proyek bendungan, dimana Gubernur memberikan izin tertulis kepada Bupati untuk melakukan penggusuran tanah dan rumah A. Kemudian Bupati setempat yang mengeluarkan perintah pelaksanaan penggusuran tersebut. Tempat kedudukan Gubernur tersebut adalah di Ibu Kota Propinsi sedang Bupati tersebut berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten, dan pada masing-masing tempat tersebut ada Pengadilannya; _____
Dalam kasus tersebut maka si A dapat memilih salah satu pengadilan tempat kedudukan hukum Gubernur atau Bupati; _____
- d. Berdasarkan contoh tersebut huruf c di atas, maka untuk dapat memilih tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat TUN sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf b di atas, maka keputusan yang dikeluarkan oleh dua Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut harus mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kausalitas.-----

- e. Dalam sengketa *a quo*, Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I menyangkut penetapan luas tanah untuk lokasi perkebunan kelapa sawit kepada PT. Prima Sawit Andalan, sementara Surat Keputusan yang diterbitkan Menteri Kehutanan Nomor SK.311 /Menhut- II/2010 tanggal 17 Mei 2010 berisi Pembatalan Keputusan Bupati Sintang (Tergugat I) Nomor 198 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu milik PT. Rimba Kapuas Lestari seluas ± 41.090 hektar di Kecamatan Sepauk, Belimbing dan Ambalau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat.-
- f. Mengingat kedua obyek gugatan tidak mempunyai hubungan hukum, maka gugatan harus diajukan ke masing-masing tempat kedudukan Tergugat, dalam hal ini Tergugat I di Pengadilan TUN Pontianak dan untuk Tergugat II di Pengadilan TUN Jakarta. _____

Berdasarkan hal tersebut, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat II. Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat II Nomor SK.311/Menhut-II/2010 tanggal 17 Mei 2010 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Kadaluwarsa

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. _____
- b. Bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi obyek gugatan II adalah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.311/Menhut-II/2010 yang diterbitkan tanggal 17 Mei 2010, sedangkan gugatan baru diajukan Penggugat dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 13 Nopember 2013. _____
- c. Apabila dihitung sejak saat ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.311/Menhut-II/2010 tentang Pembatalan Keputusan

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 30 dari 59 Halaman



Bupati Sintang No. 198 Tahun 2002, yaitu tanggal 17 Mei 2010 sampai dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat yaitu tanggal 13 Nopember 2013, maka gugatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu lebih dari 3 Tahun 6 bulan, sehingga pengajuan gugatan tersebut sudah kadaluwarsa.

d. Terhadap dalil Penggugat pada angka 1 halaman 2 yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan obyek gugatan II pada sidang persiapan tanggal 11 Desember 2012 adalah dalil yang tidak benar, karena : -----

- 1) Sebelum Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak terhadap Tergugat I dan Tergugat II dengan register perkara No. 09/G/2011/PTUN.PTK; _____
- 2) Dalam gugatan tersebut yang menjadi objek gugatan adalah Surat Menteri Kehutanan Nomor S.423/Menhut- II/2008 tanggal 31 Juli 2008, namun dalam sidang persiapan perkara tersebut, baik Tergugat I maupun Tergugat II nienyampaikan kepada Majelis Hakim yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat bahwa Keputusan Bupati Sintang (Tergugat I) Nomor 198 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu milik PT. Rimba Kapuas Lestari seluas + 41.090 hektar di Kecamatan Sepauk, Belimbing dan Ambalau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, telah dibatalkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.311/Menhut- II/2010 tanggal 17 Mei 2010; _____
Hal tersebut juga diakui sendiri oleh Penggugat dalam Memori gugatannya pada angka 1 halaman 2 perkara *a quo*.-----
- 3) Atas dasar hal tersebut, PT. Rimba Kapuas Lestari dengan surat No. 0246/PP/VI/2011 tanggal 28 Juli 2011 mengajukan permohonan pencabutan gugatan dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim tanggal 3 Agustus 2011 dengan Penetapan No. 09/G/2011/PTUN.PTK. pada saat sidang dengan acara jawaban. —



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.311/Menhut- II/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Sintang Nomor 198 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002, telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanger*).

~~Ontvanger~~ **DALAM KOKERVA** _____

1. Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II; _____
2. Terhadap dalil Penggugat pada angka 4 s/d 11 halaman 3 s/d 7 yang pada intinya menyatakan penerbitan Surat Keputusan objek gugatan II *a quo* telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat prosedural formal, telah sewenang-wenang dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum, dengan alasan: _____
 - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, kewenangan pemberian Hak Pengusahaan Hutan (sekarang disebut Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/ IUPHHK) adalah Menteri Kehutanan. _____
 - b. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut atas ketentuan Pasal 2 ayat (3) angka 4 huruf i Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor 0.5..1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Pada hutan Produksi Alam, yang memberikan kewenangan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). _____
 - c. Berdasarkan hal tersebut huruf b di atas, Bupati Sintang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor 189 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002 telah memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) seluas + 41.090 (empat puluh satu ribu sembilan puluh) hektar di Kecamatan Sepauk- Belimbing dan Ambalau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat kepada PT. Rimba Kapuas Lestari.

- d. Dalam pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1 /KptsII/2000 tanggal 6 Nopember 2000 ternyata tidak sesuai dengan kriteria pengelolaan hutan lestari, maka Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor 541/Kpts-II/2002 tanggal 21 Februari 2002 mencabut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tanggal 6 Nopember 2000, sehingga sejak saat itu Gubernur atau Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan memberikan IUPHHK; _____
- e. Hal tersebut huruf d, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, sehingga Gubernur atau Bupati/Walikota tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
- f. Mengingat selama kurun waktu antara tanggal 6 Nopember 2000 yaitu terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 05.1/Kpts-II/2000 sampai dengan tanggal 8 Juni 2002 yaitu terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002, telah banyak diterbitkan perizinan IUPHHK baik oleh Gubernur atau Bupati/Walikota yang mengakibatkan tumpang tindih perizinan, maka perlu dilakukan verifikasi yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha atas IUPHHK yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota tersebut dengan tujuan agar pemanfaatan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. _____
- g. Dalam rangka melakukan verifikasi terhadap perizinan-perizinan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota tersebut, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan No. P. 03/Menhut- II/2005 tanggal 18

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 33 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januar' 2005 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.05/Menhut-II/2006 tanggal 18 Januari 2006 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau Pada Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

h. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Kehutanan tersebut huruf g disebutkan bahwa verifikasi dilakukan dengan menggunakan 4 (empat)

aspek yaitu: 1) Kuwalifikasi pendirian; 2) Prosedur kewenangan pendirian; _____

3) Status lokasi hutan dan 4) Kelengkapan dokumen persyaratan Badan kesatuan Pas 5 dan 4 dan lain-lain dengan

dokumen persyaratan pendirian meliputi 1) Surat pengajuan pendirian; _____

2). Project proposal pemanfaatan hasil hutan kayu; -----

3) Perancangan areal di Pejabat yang berwenang; 4) Laporan survei potensi hutan yang telah disahkan oleh Pejabat yang

berwenang; 5). Dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh Badan Pengendalian

Dampak Lingkungan Daerah; 6) Peta areal kerja (WA) yang disiapkan oleh instansi kehutanan terkait dan

ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota; _____

7). Bahan Penetapan Tebangan Tahunan (BPPT) yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang; 8) Bukti pembayaran IUPHHK apabila telah membayar dan melunasi

IIUPHHK. _____

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b ditentukan bahwa apabila pemberian IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman oleh Gubernur atau Bupati/Walikota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan atau Pasal 6, Menteri menyurati Gubernur atau Bupati/Walikota untuk membatalkan Keputusan Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman.

Put.40/G/2012.PTUN-PTK –Hal. 34 dari 59 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 diatur bahwa apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan surat Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b, Gubernur atau Bupati/ Walikota tidak membatalkan Keputusan Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman, Menteri menerbitkan Keputusan Pembatalan Izin Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota;

- i. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2006 tersebut, maka Kementerian Kehutanan telah melakukan verifikasi terhadap Keputusan Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) seluas \pm 41.090 (empat puluh satu ribu sembilan puluh) hektar di Kecamatan Sepauk-Belimbing dan Ambalau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat kepada PT. Rimba Kapuas Lestari, dan ternyata Keputusan Bupati Sintang tersebut tumpang tindih dengan areal perizinan lain (PT. Batasan dan PT. Harapan Kita Utama) dan hutan lindung, sehingga pemberian IUPHHK oleh Bupati Sintang dengan Keputusan Nomor 189 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002 tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 05.1/Kpts-II/2000 tentang kriteria dan standar perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan dan perizinan pemungutan hasil hutan pada hutan produksi alam. -----
- j. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, maka Menteri Kehutanan dengan surat Nomor S. 423/Menhut-II/2008 tanggal 31 Juli 2008 kepada Bupati Sintang menyampaikan agar membatalkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam antara lain an. PT. Rimba Kapuas Lestari dan tidak memberikan pelayanan teknis maupun administrasi, dengan ketentuan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh)

Put.40/G2012.PTUN-PTK-HaI. 35 dari 59 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kerja sejak diterbitkannya surat ini Bupati tidak membatalkan Keputusan Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam dimaksud, maka Menteri Kehutanan akan menerbitkan pembatalan Keputusan Bupati dimaksud, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari

2005 . k. Karena Bupati Sintang selama 30 (tiga puluh) hari kerja

setelah menerima surat Menteri Kehutanan Nomor S.423/Menhut-VI/2008 tanggal 31 Juli 2008 tidak mencabut Keputusan Nomor 189 Tahun 2002 tanggal 14. Mei 2002 tentang. Pemberian IUPHHK kepada PT. Rimba Kapuas Lestari, maka berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005, Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor SK.311 /Menhut-II/2010 tanggal 17 Mei 2010 membatalkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) seluas + 41.090 (empat puluh satu ribu sembilan puluh) hektar di Kecamatan Sepauk-Belimbing dan Ambalau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat kepada P T . R i m b a K a p u a s L e s t a r i .

3. Terhadap dalil Penggugat angka 8 halaman 4 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat selaku pemegang IUPHHK tidak pernah diverifikasi, adalah dalil yang tidak benar, karena terbitnya keputusan TUN objek gugatan *a quo* adalah hasil verifikasi sebagaimana dijelaskan pada angka 2 di atas. Sedangkan terhadap kesempatan keterlibatan Penggugat untuk ikut dalam verifikasi tidak diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 tanggal .18 Januari 2005, sehingga tidak ada kewajiban Tergugat II untuk melibatkan Penggugat dalam proses verifikasi. Adapun dalil Penggugat yang menyatakan tidak diberi kesempatan untuk menanggapi hasil verifikasi adalah tidak beralasan karena hasil verifikasi tersebut telah bersitat final sehingga tidak

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 36 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adaupaya hukum administrasi lagi. _____

4. Sedangkan dalil Penggugat angka 9 halaman 4 s/d 6 tentang adanya Putusan Mahkamah Agung RI No. 827 K/Pid.Sus/2007 yang menyatakan Tian Hartono Als. Buntia tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tidak ada kaitannya dengan terbitnya Surat objek gugatan II *a quo*, sehingga dalil tersebut harus dikesampingkan. _____

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan objek gugatan *a quo* tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil Penggugat tersebut harus ditolak.

III. Dalam Pemohonan Penundaan ; _____

Terhadap dalil Penggugat pada angka 12 halaman 7 yang intinya mengajukan permohonan penundaan (*schorsing*), dapat Tergugat IIanggapi sebagai berikut: - - - - -

1. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. _____
Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. _____
2. Bahwa kerugian yang didalilkan Penggugat akibat penerbitan objek gugatan *a quo* akan bertambah besar adalah merupakan resiko dari pencabutan IUPHHK sebagai akibat kesalahan Penggugat sendiri yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan yaitu pada saat diberikan IUPHHK oleh Bupati Sintang, Penggugat belum membayar lunas Iuran IUPHHK nya, sehingga tidak lulus verifikasi. _____

- 3 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terdapat kepentingan yang

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 37 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendesak pada diri Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan TUN objek gugatan *a quo* yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak. _____

Dari uraian yang terdapat dalam eksepsi, pokok perkara maupun dalam permohonan penundaan tersebut di atas, maka selanjutnya Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara memutuskan sebagai berikut : _____

1. Dalam Eksepsi ; _____

- a. Menerima eksepsi Tergugat II seluruhnya; _____
- b. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*; _____
- c. Menyatakan Gugatan Kadaluwarsa. _____

2. Dalam Penundaan.

Menolak permohonan Penetapan Penundaan dari Penggugat . _____

3. Dalam Pokok Perkara.

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat; _____
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. _____

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 Penggugat telah menyampaikan Replik masing-masing atas jawaban Tergugat I maupun Tergugat II yang isi selengkapnya pada berita acara sidang p e r k a r a i n i ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Dupliknya masing-masing pada tanggal 7 Februari 2013;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum dan diberi tanda P. 1 s/d P. 8 dengan perincian sebagai berikut :

Put.40/G2012.PTUN-PTK-Ha1. 38 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor: 189 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002 Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT, Rimba Kapuas Lestari Seluas ± 41.090 (Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh) Hektar Di Kecamatan, Belimbing dan Ambalau Kabupaten Sintang ;-----
2. Bukti P – 2 : Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 07/PID.B / 2006 / PN.PTK tanggal 28 Desember 2006, atas nama Terdakwa TIAN HARTONO alias BUNTIA; Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 39/
3. Bukti P – 3 : PID 2007 / PT.PTK tanggal 26 Maret 2007 atas nama Terdakwa TIAN HARTONO alias BUNTIA ;--
4. Bukti P – 4 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 827 KIPid.Sus/2007 tanggal 20.11 mi 2008 atas nama Terdakwa TIAN HARTONO alias BUNTIA ;-----
5. Bukti P – 5 : Peta Rencana Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan Tahun 2004 atas nama PT. Rimba Kapuas Lestari;
6. Bukti P – 6 : Peta lampiran Surat Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Rimba Kapuas Lestari; -----
7. Bukti P – 7 : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor: 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Illegal Di kawasan Hutan dan Peredarannya Diseluruh Wilayah Republik Indonesia,; -----
8. Bukti P – 8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 39 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan
Nepotisme. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya Tergugat 1 telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum dan diberi tanda T.I. 1 s/d T.I.13 dengan perincian sebagai berikut :

1. Bukti T1.1 Fotocopy sesuai Fotocopy Keputusan Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002, tanggal 14 Mei 2002 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Rimba Kapuas Lestari Seluas ± 41.090 (Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh) Hektar Di Kecamatan Sepauk, Belimbing Dan Ambalau Kabupaten Sintang .
2. Bukti T1.2 Fotocopy sesuai Asli Keputusan Bupati Sintang Nomor : 525/999/Tahun 2012, tanggal 8 Nopember 2012 tentang Penetapan Luas Tanah Untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Prima Sawit Andalan.

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 40 dari 59 Halaman



Bukti T1.3 Fotocopy sesuai Asli Keputusan Bupati Sintang Nomor 927 Tahun 2011, tanggal 5 September 2011 tentang

_____Pe
rpanjangan-----Izin
_____Lok

_____Pe
Pembahasan Hasil Verifikasi Perijinan IUPHHK Pada Hutan Alam Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pada Hari Kamis Tanggal 12-13 Januari 2005. ;-----

Bukti T1.5 Fotocopy sesuai Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Sintang Nomor : 522/1008 Dishutbun: W/2010, tanggal 8 Nopember 2010 tentang Penca.butan Keputusan Bupati Sintang.-----

Bukti T1.6 Fotocopy sesuai Asli Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 2123/ Dishut-II/ BPHAP/ 2010, tanggal 2 Novembe /2010 tentang Mohon Informasi/ Penjelasan.

Bukti T1.7 Fotocopy sesuai Fotocopy Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.432/ Menhut-VI/2008 tentag Pencabutan Keputusan Bupati Sintang. -----

Bukti T1.8 Fotocopy sesuai Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.311/Menhut-II/2010, tanggal 17 Mei 2010 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Sintang Nomor : 189 Tahun 2002 Tanggal 14 Mei 2002 Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PT. Rimba Kapuas Lestari Seluas ± 41.090 (Empat Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh) Hektar Di Kecamatan Sepauk, Belimbing Dan Ambalau



Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. ---

9. Bukti T.1.9 Fotocopy Sesuai Fotocopy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan. Alam Dan Atau Pada Hutan Ttanam Yang Di Terbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota.
10. Bukti T1.10 Fotocopy Sesuai Fotocopy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/ Menhut-IV/ 2006 tanggal 18 Januari 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.03/ MenhutII/2005 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Alam Dan Atau Pada Hutan Ttanam Yang Di Terbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota; ----
11. Bukti TI.11 Fotocopy Sesuai Foto copy Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Di Seluruh Wilayah Indonesia.----- - -----
12. Bukti TI.12 Fotocopy Sesuai Asli Gugatan Tata Usaha Negara Nomor: 09/G/2011/PTUN-PTK tanggal 23 Februari 2011. -----
13. Bukti TI.13 Fotocopy Sesuai Asli Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Perkara Nomor: 09/G/2011/PTUN-PTK tanggal 3 Agustus 2011 yang isi Penetapannya Mengabulkan Permohonan dai Penggugat untuk mencabut Gugatan.----- - -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum dan diberi tanda T.II. 1 s/d T.II.13 dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TII.1 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan .-----
2. Bukti TII.2 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1999 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan .-----
3. Bukti TII.3 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan provinsi dan kewenangan provinsi sebagai Daerah otonom
4. Bukti TII.4 Keputusan menteri kehutanan No. 05.1 / Kpts-II / 2000 tanggal 6 November 2000 tentang Kriteria dan Standard Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi Alam .-----
5. Bukti TII.5 Keputusan Menteri Kehutanan No.541 /Kpts-II/2002 tanggal 21 Februari 2002
6. Bukti TII.6 Keputusan Bupati Sintang No. 189 Tahun 2002 tanggal 14 Mei 2002.
7. Bukti TII.7 Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan,Pemanfaatan Hutan,dan Penggunaan Kawasan Hutan.
8. Bukti TII.8 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II 2005 tanggal 18 Januari 2005 jo. Peraturan Menteri Kehutanan No P.05/ Menhut- II / 2005 tanggal 18 Januari 2006 tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur dan Bupati / Walikota .
9. Bukti TII.9 Surat Menteri Kehutanan No. S.423/MenhutVI / 2008 Tanggal 31 Juli 2008 ; -----
10. Bukti TII.10 Keputusan Menteri Kehutana No.SK.311 /Menhut-

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 43 dari 59 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti TII.11 II/2010 tanggal 17 Mei 2010 ; -----
Gugatan TUN penggugat dengan register
perkara No.09/G2011/PTUN.PTK. tanggal 23
februari 2011 ;-----
12. Bukti TII.12 Surat PT. Rimba Kapuas Lestari No. 0246/PP/VII/2011
tanggal 28 Juli 2011
13. Bukti TII.13 Penetapan PTUN Pontianak No.
09/G/2011/PTUN.PTK. tanggal 3 Agustus 2011; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu. 1, MARGARETHA, SE, DRS. YOSI ARISANDI dan AMUNG HIDAYAT, SP.Msi yang menerangkan dengan dibawah sumpah keterangan mana selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan keterangan dari Penggugat prinsipal TIAN HARTONO dan guna menyingkat uraian pertimbangan putusan ini, berita acara persidangan tersebut ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan d e n g a n p u t u s a n i n i ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam Persidangan, Menimbang bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 11 April 2013; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan saksama dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas; -----

Menimbang, bahwa objek gugatan yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : -----

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 44 dari 59 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 525 /999 /Tahun 2012, tanggal 8 Nopember 2012, Tentang Penetapan Luas Tanah untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.Prima Sawit Andalan (vide Bukti TI- 2) -----
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI . Nomor : SK.311 /Menhut-II/2010, tanggal 17 Mei 2010, Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002, tanggal 14 Mei 2002, Tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu milik PT.Rimba Kapuas Lestari seluas ± 41.090 Hektar di Kecamatan Sepauk, Belimbing dan Ambalau Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (vide Bukti TI- 8 = TII-10) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan jawaban dan eksepsinya pada tanggal 17 Januari 2013 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Gugatan Telah Lewat Waktu (Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
Bahwa, karena obyek gugatan dikeluarkan Tergugat II tanggal 17 Mei 2010 dan Penggugat telah pernah mengajukan gugatan di PTUN Pontianak dengan register perkara No.09/G/2011/PTUN.PTK tanggal 23 Pebruari 2011 yang kemudian mencabut kembali gugatan serta telah diputus tanggal 3 Agustus 2011, sehingga telah lewat waktu 90 hari sebagaimana ditentukan pasal 55 UU No.5 tahun 1986; -----
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili/ Kompetensi Relatif (Eksepsi dari Tergugat II), ; -
Bahwa surat obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat II tidak ada hubungan kausalitas dengan surat obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat I, sehingga terhadap Tergugat II, Penggugat seharusnya mengajukan gugatan di PTUN Jakarta sesuai dengan Tergugat I. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut

Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Terhadap Eksepsi Ke-1 :Gugatan Telah Lewat Waktu; -----

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 45 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Telah Lewat Waktu pengadilan mempertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; --
- Bahwa, benar sesuai bukti TI-12=TII-11 Penggugat telah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan register perkara No.09/G/2011/PTUN.PTK tanggal 23 Pebruari 2011 yang kemudian mencabut kembali gugatan serta telah diputus tanggal 3 Agustus 2011, namun dalam perkara tersebut yang menjadi obyek gugatannya adalah Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 047 Tahun 2005, tanggal 18 Pebruari 2005, Tentang Ijin Lokasi Komoditi Kelapa Sawit atas nama PT.Jake Sarana seluas 19.000 Ha di Kecamatan Sepauk Kab. Sintang dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI . Nomor : S.423/Menhut-VI/2008, tanggal 31 Juli 2008, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sintang sehingga

terdapat perbedaan obyek gugatan; -Bahwa, benar Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor:

SK.311/Menhut-II/2010, tanggal 17 Mei 2010, Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002, tanggal 14 Mei 2002, Tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu milik PT.Rimba Kapuas Lestari seluas ± 41.090 Hektar di Kecamatan Sepauk, Belimbing dan Ambalau Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (obyek gugatan II) diketahui Penggugat sejak kehadirannya pada sidang pemeriksaan persiapan tanggal 11 Desember 2012 yang di laksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dan saat itu pula Penggugat mencantumkannya sebagai obyek gugatan II. Oleh karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah pernah menerima dan mengetahui sebelumnya demikian pula Tergugat I dan Tergugat II

Put.40/G2012.PTUN-PTK --Hal. 46 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa membuktikan sebaliknya dan obyek gugatan I dikeluarkan tanggal 8 Nopember 2012 sedangkan gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2012 sehingga masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari menurut ketentuan Pasal 55

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut,

maka eksepsi Gugatan Telah Lewat Waktu dinyatakan tidak berdasar hukum sehingga terhadap Eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak; -----

Terhadap Eksepsi Ke-2: Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak beralasan menolak Kompetensi Rel (Eksepsi Tergugat II) bahwa surat obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat II

hubungan kausalitas dengan surat obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat I, sehingga terhadap Tergugat II, Penggugat seharusnya mengajukan gugatan di PTUN Jakarta sesuai domisili Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi diatas Pengadilan menilai tidak tepat, justru karena telah ada surat obyek gugatan II yang dikeluarkan Tergugat II yang intinya pembatalan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu milik PT.Rimba Kapuas Lestari seluas ± 41.090 Hektar di Kecamatan Sepauk, Belimbing dan Ambalau Kabupaten Sintang maka Tergugat I tidak khawatir terjadi tumpang tindih lokasi ketika mengeluarkan surat obyek gugatan I yang intinya Penetapan Luas Tanah untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.Prima Sawit Andalan di Kecamatan Sepauk dan Tempunak Kabupaten Sintang sehingga ada hubungan kausalitas antara surat obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat II dengan surat obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat I yakni kesamaan lokasi wilayah di Sepauk Kabupaten Sintang ;

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata U s a h a N e g a r a ;

Pasal 54 ; -----

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 47 dari 59 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. -----
- (2) Apabila tergugat lebih dari satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang *daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*.-----

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka terhadap Eksepsi ini Pengadilan menilai tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak; Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat I dan

Tergugat II dinyatakan ditolak seluruhnya maka Pengadilan melanjutkan pemeriksaan pada pokok perkara;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar dinyatakan batal/ tidak sah. -----

1. Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 525 /999 /Tahun 2012, tanggal 8 Nopember 2012, Tentang Penetapan Luas Tanah untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT.Prima Sawit Andalan (vide Bukti TI- 2); -----
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI . Nomor : SK.311 /Menhut-II/2010, tanggal 17 Mei 2010, Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002, tanggal 14 Mei 2002, Tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu milik PT.Rimba Kapuas Lestari seluas ± 41.090 Hektar di Kecamatan Sepauk, Belimbing dan Ambalau Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (vide Bukti TI-8 = TII-10); -----

Menimbang bahwa, selanjutnya Pengadilan akan menguji pokok masalah sesuai dengan ruang lingkup Peradilan Tata Usaha Negara yakni : -----

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 48 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah obyek gugatan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II telah mengandung cacat yuridis sehingga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Azas azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No.5 Th.1986 jo UU No.9 Th.2004 jo UU No. 51 tahun 2 0 0 9 ? ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan diketahui kronologis fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat memiliki surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002, tanggal 14 Mei 2002, Tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu milik PT.Rimba Kapuas Lestari seluas ± 41.090 Hektar di Kecamatan Sepauk, Belimbing dan Ambalau Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (bukti P-1=TI-1=TI I-6, dan P-6); -----
- Bahwa Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, sesuai Rumusan Hasil Rapat Pembahasan Hasil Verifikasi Perijinan IUPHHK pada Hutan Alam yang diterbitkan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 13 Januari 2005, menyatakan bahwa PT.Rimba Kapuas Lestari tumpang tindih dengan PT.Batasan 13.700 Ha, tumpang tindih dengan PT.Hasil Kayung Utama 8.100Ha serta 17.450Ha perlu diproses perubahan status menjadi HP oleh Bupati Sintang (bukti TI-4 dan keterangan saksi Penggugat bernama Amung Hidayat yang bekerja di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat); -----
- Bahwa Tergugat II mengirimkan surat Nomor S.423/Menhut-VI/2008, tanggal 31 Juli 2008 kepada Tergugat I yang intinya menyatakan bahwa Permohonan Verifikasi dari PT.Rimba Kapuas Lestari dan beberapa perusahaan lain tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 Tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Dan



Atau Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) serta meminta agar Tergugat I (Bupati) membatalkan surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002, tanggal 14 Mei 2002, Tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu milik PT.Rimba Kapuas Lestari dan apabila dalam waktu 30(tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya surat ini tidak dipenuhi maka Menteri Kehutanan (Tergugat II) akan mengeluarkan surat pembatalan IUPHHK-HA atas nama PT.Rimba Kapuas Lestari dan beberapa perusahaan lain sesuai pasal 9 (bukti

TI - 7 = TI - 9) :

- Bahwa Tergugat II mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI .Nomor: SK.31 1 /Menhut-II/201 0, tanggal 17 Mei 2010, Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002, tanggal 14 Mei 2002, Tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu milik PT.Rimba Kapuas Lestari seluas ± 41.090 Hektar di Kecamatan Sepauk, Belimbing dan Ambalau Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (obyek gugatan II) (vide Bukti TI- 8 = TII- 10) ; -----
- Bahwa Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 927 Tahun 2011, tanggal 5 September 2011, Tentang Perpanjangan Ijin Lokasi untuk Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Prima Sawit Andalan (vide Bukti TI- 3) ; -----
- Bahwa Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor : 525 /999 /Tahun 2012, tanggal 8 Nopember 2012, Tentang Penetapan Luas Tanah untuk Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Prima Sawit Andalan(obyek gugatan I) (vide Bukti TI- 2) ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 13 Nopember 2012;-----

Menimbang, bahwa dari kronologis fakta hukum diketahui bahwa obyek gugatan II keluar lebih dahulu dan sesuai surat jawaban Tergugat II halaman 5 poin f yang pada intinya menyatakan bahwa telah banyak perijinan IUPHHK yang dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati/ Walikota yang mengakibatkan tumpang tindih perijinan dan salah satunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ijin milik Penggugat, maka perlu dilakukan verifikasi oleh Menteri Kehutanan sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 Jo.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2006 yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan bertujuan agar pemanfaatan hutan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dan ternyata selama kurun waktu sejak Hasil Verifikasi Perijinan IUPHHK pada Hutan Alam yang diterbitkan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 13 Januari 2005 sampai Tergugat II mengirimkan surat Nomor S.423/Menhut-VI/2008, tanggal 31 Juli 2008 kepada Tergugat I yang intinya menyatakan bahwa Permohonan Verifikasi dari PT.Rimba Kapuas Lestari dan beberapa perusahaan lain tidak memenuhi persyaratan, tidak ditemukan bukti bahwa Penggugat (PT.Rimba Kapuas Lestari) menindaklanjuti/menanggapi hasil verifikasi dengan memenuhi persyaratan supaya lolos dalam Permohonan V e r i f i k a s i n y a ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan berdasar kan ketentuan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa, sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 Jo.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2006 Tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Dan Atau Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) Yang Diterbitkan Oleh G u b e r n u r A t a u B u p a t i / W a l i k o t a ;

P a s a l 2 ; -----

Maksud verifikasi IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman adalah dalam rangka *memberikan kepastian hukum* atas IUPHHK yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dengan tujuan agar pemanfaatan hutan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. P a s a l 4 . ; -----

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dilakukan dengan menggunakan 4 (empat) aspek, yaitu: -----

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 51 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kurun waktu penerbitan izin; -----

b. Prosedur dan kewenangan pemberian izin; Status dan kondisi areal hutan -----

d. Kelengkapan dokumen persyaratan permohonan. -----

Pasal 5 ; -----

Untuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, keempat aspek yang dilakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada

Pasal 4, meliputi: -----

1. Kurun waktu penerbitan keputusan pemberian izin, yaitu sejak kewenangan diberikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 sampai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 7 Juni 2002.

2. Prosedur dan atau kewenangan pemberian izin berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Alam. -----

3. Status dan kondisi areal hutan, meliputi : -----

a. Hutan Produksi, hutan produksi terbatas, dan/atau hutan produksi konversi. b. Areal tidak dibebani dengan izin/hak lain di bidang kehutanan. --

c. Memiliki potensi hutan untuk dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. -----

4. Kelengkapan dokumen persyaratan permohonan meliputi:

a. Surat pengajuan permohonan. -----

b. Project proposal pemanfaatan hasil hutan kayu . -----

c. Pencadangan areal dari pejabat yang berwenang. -----

d. Laporan survei potensi hutan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. -----

e. Dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. -----

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 52 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Peta areal kerja (WA) yang disiapkan oleh instansi kehutanan terkait dan ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.;----
- g. Bahan Penetapan Tebangan Tahunan (BPTT) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. -----
- h. Bukti pembayaran IIUPH apabila telah membayar dan melunasi II UPH. -----

Pasal 6;

Untuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman, keempat aspek yang dilakukan verifikasi sebagaimana pada Pasal 4,

m e l i p u t i : 1. Kurun waktu penerbitan keputusan pemberian izin, yaitu sejak

kewenangan diberikan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1 /Kpts-II/2000 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21 /Kpts-II/2001 sampai dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2003.

2. Prosedur dan atau kewenangan pemberian izin berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1 /Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21 /Kpts-II/2001 tentang Kriteria dan Standar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman pada Hutan Produksi. -----

3. Status dan kondisi areal hutan, meliputi :

- a. Hutan produksi. -----
- b. Areal tidak dibebani dengan izin/hak lain di bidang kehutanan. ----

Pasal 8;

(1) Ketua Tim Verifikasi menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal, untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri .-----

(2) Menteri menggunakan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menetapkan keputusan lebih lanjut. -----

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa : ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.dst.....

b. Apabila pemberian IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman oleh Gubernur atau Bupati/walikota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan atau Pasal 6, Menteri menyurati Gubernur atau Bupati/Walikota untuk membatalkan Keputusan Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman . _____

Pasal 9 ;-----

Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan surat Menteri sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf b Gubernur atau Bupati/Walikota tidak membatalkan Keputusan Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman, Menteri menerbitkan Keputusan Pembatalan Izin Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.-----

Menimbang Bahwa, sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/Menhut-II/2010 Tanggal 14 September 2010 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/MENHUT-II/2005 JO. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/MENHUT-II/2006 Tentang Pedoman Verifikasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) Dan Atau Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) Yang Diterbitkan Oleh Gubernur Atau Bupati/Walikota : Pasal 2 ; _____

Dengan dicabutnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 Jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2006, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam (IUPHHK-HA) dan atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota dan belum mendapatkan keputusan verifikasi sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 jo. Nomor P.05/Menhut-II/2006, *dikembalikan kepada penerbit izin.*

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 54 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P a s a l 3 ;

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat beroperasi dengan mengacu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-----

Pasal4; -----

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan ini, maka terhadap izin yang sudah diverifikasi dan telah mendapat Keputusan Menteri tetap b e r l a k u .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, Pengadilan menilai bahwa benar Tergugat II mempunyai kewenangan dan telah sesuai prosedur dalam mengeluarkan obyek gugatan II, karena sejak Hasil Verifikasi Perijinan IUPHHK pada Hutan Alam yang diterbitkan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Barat tanggal 13 Januari 2005 sampai Tergugat II mengirimkan surat Nomor S.423/Menhut-VI/2008, tanggal 31 Juli 2008 kepada Tergugat I yang intinya menyatakan bahwa Permohonan Verifikasi dari PT.Rimba Kapuas Lestari dan beberapa perusahaan lain tidak memenuhi persyaratan, ternyata PT.Rimba Kapuas Lestari tidak menindaklanjuti/menanggapi hasil verifikasi dengan memenuhi persyaratan dan permintaan agar Tergugat I (Bupati) membatalkan surat Keputusan Bupati Sintang Nomor 189 Tahun 2002, tanggal 14 Mei 2002, Tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu milik PT.Rimba Kapuas Lestari juga tidak dipenuhi Tergugat I sehingga sesuai pasal Pasal 9 jika dalam waktu 30(tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya surat ini tidak dipenuhi maka Menteri Kehutanan (Tergugat II) berwenang mengeluarkan surat pembatalan

IUPHHK atas nama PT.Rimba Kapuas Lestari, Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri

Kehutanan Nomor P.03/Menhut-II/2005 Jo.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2006 telah dicabut dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/Menhut-II/2010 tanggal 14 September 2010, namun dalam pasal 4 diteloh diatur bahwa terhadap izin yang sudah diverifikasi dan telah mendapat Keputusan Menteri tetap berlaku, maka terhadap obyek gugatan II yang telah keluar tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2010 sebelum ketentuan dicabut tanggal 14 September 2010,
dianggap tetap berlaku mengikat bagi Penggugat. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji obyek
gugatan I yang dikeluarkan Tergugat I sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia (UU)
Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Bab VIII ; -----
Pasal 66 ; -----

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah
menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah;---
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas
pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah;---

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan; -----
Pasal 17 ; -----

- (1) Setiap *pelaku usaha budi daya tanaman perkebunan* dengan luasan
tanah tertentu dan/atau *usaha industri pengolahan hasil perkebunan*
dengan kapasitas pabrik tertentu *wajib memiliki izin usaha*
perkebunan. -----
- (2) .3,4 dst...
- (5) Izin usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diberikan oleh Gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota dan
Bupati/Walikota untuk wilayah kabupaten/kota.-----

Bab IX Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Perkebunan ; -----
Pasal 44 ; -----

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perkebunan dilakukan
oleh Pemerintah, provinsi, dan *kabupaten/kota* sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut
diatas, Pengadilan menilai bahwa benar Tergugat I mempunyai
kewenangan dalam mengeluarkan obyek gugatan I dan menilik dari



tanggal keluarnya surat tanggal 8 Nopember 2012 setelah keluarnya obyek gugatan II tanggal 17 Mei 2010, maka Tergugat I tidak khawatir terjadi tumpang tindih lokasi dengan Ijin milik Penggugat yang telah dibatalkan oleh Tergugat II ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti fakta hukum dari bukti yang diajukan para pihak, ketentuan hukum yang relevan dihubungkan dengan obyek gugatan I dan II, Pengadilan menyimpulkan bahwa obyek gugatan yang dikeluarkan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan obyek gugatan I dan II, oleh Penggugat, Pengadilan tidak mengeluarkan suatu penetapan penundaan, karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka tidak ada relevansinya untuk dikabulkan selanjutnya terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan obyek gugatan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dibebani membayar ongkos perkara sesuai pasal 110 UU No.5 Th.1986 yo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang dianggap relevan saja sesuai kewenangan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 106,107 UU.No.5 Th. 1986 yo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 yo Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedangkan terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut tidak relevan dengan perkara ini, mengingat Pasal 110 UU No.5 Th.1986 yo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 yo Undang-Undang nomor 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan aturan-aturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Dalam Penundaan

Menolak Permohonan Penundaan Penggugat

Dalam Eksepsi ;

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.(497.500)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Senin tanggal 15 April 2013 oleh kami H. Hartani, SH Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Ketua Majelis R. Basuki Santoso, S.H.MH, dan Syafaat, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 oleh Majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Sri Hastuti, S.H sebagai Panitera Pengganti serta, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

R.BASUKI SANTOSO,SH MH

H. H A R T A N I,SH

SYAFAAT,[SH.MH](#)

PANITERA PENGANTI

SRI HASTUTI EKAWATI,SH

Put.40/G2012.PTUN-PTK-Ha1. 58 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- Biaya Daftar	Rp 30.000.;
- Biaya Panggilan	Rp 322.500;
- Biaya ATK	Rp 125.500;
- Biaya Materai	Rp 12.500;
- Biaya Redaksi	Rp 5.000;
- Biaya leges	Rp 3.000;
- Jumlah	Rp 497.500; (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 59 dari 59 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Put.40/G2012.PTUN-PTK –Hal. 60 dari 59 Halaman